

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TAHAP 2

2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI Nomor: 83/PL.01.2-Kpt/7206/KPU-Kab/III/2019 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TAHAP 2 TINGKAT KABUPATEN MOROWALI PADA PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK : Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat 6, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018b tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018;
Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap 2 Tingkat Kabupaten Morowali pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Morowali adalah :

UU Nomor 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2000; UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018; PKPU Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018; PKPU Nomor 11 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 37 Tahun 2018;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor : 83/PL.01.2-Kpt/7206/KPU-Kab/III/2019 diatur tentang :

Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap 2 Tingkat Kabupaten Morowali pada pemilihan Umum Tahun 2019

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Maret 2019